



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

Received: 19 Juli 2024, Revised: 20 Juli 2024, Publish: 21 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian

**Anfal Kurniawan<sup>1</sup>, Suhadi<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Universitas Negeri Semarang, Faculty of Law, [anfalkurniawan77@students.unnes.ac.id](mailto:anfalkurniawan77@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>Universitas Negeri Semarang, Faculty of LawCorresponding Author: [anfalkurniawan77@students.unnes.ac.id](mailto:anfalkurniawan77@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Political law is a very dynamic science that has certain practical objectives in the process of formulating a legislative product including the possibilities of the impact of the enactment of the legal product. The study of legal politics certainly intersects with other scientific disciplines. The material discussed and thoroughly studied in this article includes etymological, epistemological dimensions and various variants of the portrait of Indonesian legal politics in various fields with all its complexities. The scientific spirit behind the review in Mahfud MD's thinking and Hans Kelsen's doctrine review, this research method is a library research. Literature review is a research technique by conducting searches on the concepts of Mahfud MD's thoughts related to Political Law and the application of legal order in Indonesia in terms of the Kelsenian doctrine. In order to make it easier to get the results of the literature review of this research, the researchers used the technique of reading and analysing all the writings of Mahfud MD and Hans Kelsen relating to the Politics of Law and doctrine. The data sources used consist of two, namely primary sources and secondary sources. Data sources can be divided into 2: 1). Primary sources, including works written by Mahfud MD and Hans Kelsen himself. 2). Secondary sources, including works about Mahfud MD and Hans Kelsen written by others. In analysing the data that has been collected.*

**Keyword:** *Hans Kelsen, Political Law Studies, Mahfud MD.*

**Abstrak:** Politik hukum merupakan suatu ilmu yang sangat dinamis yang memiliki tujuan-tujuan praktis tertentu dalam proses perumusan suatu produk peraturan perundang-undangan termasuk kemungkinan-kemungkinan dari dampak pemberlakuan atas produk hukum itu. Kajian politik hukum sudah pasti bersinggungan pula dengan disiplin keilmuan lainnya. Materi yang dikupas dan dikaji secara tuntas dalam artikel ini mencakup dimensi etimologis, epistemologis dan ragam varian potret politik hukum Indonesia diberbagai bidang dengan segala kompleksitasnya. Spirit keilmuan dibalik ulasan dalam pemikiran Mahfud MD dan tinjauan doktrin Hans Kelsen, Metode penelitian ini adalah kajian pustaka (library research). Kajian pustaka merupakan teknik penelitian dengan cara melakukan penelusuran- penelusuran tentang konsep-konsep pemikiran Mahfud MD terkait Politik Hukum dan penerapan tertib hukum di Indonesia ditinjau dari doktrin Kelsenian. Dalam mempermudah mendapatkan hasil dari pada kajian pustaka terhadap penelitian ini, yakni peneliti menggunakan teknik membaca dan menganalisis segala tulisan Mahfud MD dan Hans Kelsen yang berkaitan dengan Politik Hukum dan doktrin. Sumber data yang di gunakan terdiri dari dua yaitu sumber primer dan

sumber sekunder. Sumber data dibedakan menjadi 2 : 1). Sumber primer, meliputi karya yang ditulis oleh Mahfud MD dan Hans Kelsen sendiri. 2). Sumber sekunder, meliputi karya tentang Mahfud MD dan Hans Kelsen yang ditulis orang lain. Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti akan menggunakan content analysis. Analisis ini dilakukan untuk menjelaskan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada saat buku tersebut ditulis.

**Kata Kunci:** Hans Kelsen, Kajian Politik Hukum, Mahfud MD.

## PENDAHULUAN

Membahas mengenai apa itu politik hukum, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai hubungan politik dan hukum. Meski berada pada bidang studi yang berbeda, namun politik dan hukum mempunyai keterkaitan satu sama lain. Mizan Nasution menjelaskan bahwa dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama yang menjadi pangkal dari kesepakatan politik. Hukum seharusnya juga menjadi aturan untuk menyelesaikan segala perselisihan termasuk perselisihan politik. Di sisi lain, hukum harus dilengkapi dengan instrumen politik yang absah untuk menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti kekerasan fisik maupun kekerasan instrumental (manipulasi moneter atau rekayasa elektronik). Secara desain, ketika hukum diartikan sebagai undang-undang, maka hukum merupakan produk politik. Hukum dibentuk oleh lembaga legislatif sehingga dapat diartikan bahwa hukum merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik. Perlu diperhatikan bahwa hukum bukanlah suatu lembaga yang otonom, melainkan saling berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat, salah satunya adalah politik.

Menurut Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia, politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan menurut Hans Kelsen memiliki dua penjelasan tentang politik itu sendiri, yaitu politik sebagai etik dan politik sebagai teknik. Politik sebagai etik digunakan sesuai dengan tujuan manusia ataupun individu agar bisa hidup secara sempurna. Sedangkan untuk politik sebagai teknik yang memiliki arti berhubungan dengan cara atau metode manusia maupun individu dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Hans Kelsen juga mengatakan tokoh positivis-idealis dalam ajaran hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai 1) Hukum merupakan sistem norma, 2) sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Jadi dapat disimpulkan pengertian politik dan hukum menurut Hans Kelsen adanya kesinambungan antara politik dan hukum yang dimana keduanya mempunyai tatanan satu dengan yang lainnya bagi struktur yang lebih baik. Politik hukum didefinisikan Hans Kelsen bagian dari ilmu hukum, menelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan memilih dan menentukan cara dan sarannya dalam mencapai perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan. Politik hukum dipahami secara sederhana sebagai kebijakan resmi terkait hukum yang diterapkan dan akan diterapkan pada suatu waktu. Oleh karenanya politik hukum merupakan domain pemerintah dan DPR sebagai pembentuk hukum yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang dimaksud.

Selain itu, Mia Kusuma Fitriana mengatakan dalam penelitiannya, pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara. Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau menuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana tercapainya tujuan

negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik

## **METODE**

Berdasarkan dengan adanya latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan kajian library research dengan judul Pemikiran Mahfud MD Terkait Politik Hukum Dan Penerapan Tertib Hukum di Indonesia Ditinjau Dari Doktrin Kelsenian dimana Metode penelitian ini adalah kajian pustaka (library research). Kajian pustaka merupakan teknik penelitian dengan cara melakukan penelusuran- penelusuran tentang konsep-konsep pemikiran Mahfud MD terkait Politik Hukum dan penerapan tertib hukum di Indonesia ditinjau dari Doktrin Kelsenian. Dalam mempermudah mendapatkan hasil dari pada kajian pustaka terhadap penelitian ini, yakni peneliti menggunakan teknik membaca dan menganalisis segala tulisan Mahfud MD dan Hans Kelsen yang berkaitan dengan Politik Hukum di Indonesia. Sumber data yang di gunakan terdiri dari dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data dibedakan menjadi 2 : 1). Sumber primer, meliputi karya yang ditulis oleh Mahfud MD dan Hans Kelsen sendiri. 2). Sumber sekunder, meliputi karya tentang Mahfud MD dan Hans Kelsen yang ditulis orang lain. Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti akan menggunakan content analysis. Analisis ini dilakukan untuk menjelaskan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada saat buku tersebut ditulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemikiran Mahfud MD terkait Politik Hukum di Indonesia**

Haji Mohammad Mahfud MD lebih dikenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi Prof Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006), Anggota DPR-RI, duduk Komisi III (2004-2006), Anggota DPR-RI, duduk Komisi I (2006-2007), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008), Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI (2007-2008), Anggota Tim Konsultan Ahli Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program Pasca Sarjana S2 & S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan disertasi. Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang- Undangan, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Sedangkan menurut Mahfud MD politik hukum dapat diartikan kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara atau legal policy.

Mahfud MD menjelaskan dalam bukunya jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik atautkah politik yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Mengingat kembali perkataan Mahfud MD dalam bukunya bahwa hukum adalah produk politik. Artinya bahwa produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Hukum yang dibentuk oleh suatu negara melalui proses legislasi yang dibuat oleh legislator (DPR) tak lepas dari kepentingan atau politik. Menurut Mahfud MD ada dua karakter produk hukum yaitu : pertama, produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Dalam arti cirinya selalu melibatkan semua komponen masyarakat (syarat formal) ; Kedua, produk hukum konservatif adalah produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni masyarakat menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Adapun hukum yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis. Artinya, memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Jika dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang benar-benar bersifat teknis. Adapun produk hukum yang berkarakter ortodoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekadar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri. Pergulatan antara politik dan hukum terus menerus kita alami di Indonesia saat ini, bangsa kita telah mengalami yang namanya politik hukum tidak sehat, saya katakan tidak sehat sebab kepentingan individu atau kelompok lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat, amanahkan konstitusi tak dihiraukan dengan cermat dan sehat, bahkan tak sedikit melanggar atau mengelabui hukum agar kekuasaan dan kepentingan selamat. Dan tak sedikit juga hukum yang dibuat sangat sarat kepentingan (politik) sehingga merugikan rakyat. Ini mendakan bahwa politik memang memiliki power lebih kuat dibandingkan hukum, sehingga produk hukum pun tak pro rakyat.

Mahfud MD pernah menjelaskan politik hukum tentang ketenagakerjaan yang sangat

sarat terhadap pro asing, kenapa Mahfud MD mengatakan demikian ketika Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing belum diundangkan maka TKA yang bekerja di Indonesia haruslah dapat berbahasa Indonesia, hal ini dapat kita lihat pada aturan yang lama. Tetapi setelah peraturan itu diubah dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka TKA tak perlu harus pandai berbahasa Indonesia. Politik seperti ini sangatlah berbahaya dan rentan akan ketidakadilan pada pekerja lokal. Tak bisa kita pungkiri bahwasanya adanya TKA di Indonesia akan menciptakan lapangan pekerjaan semakin sempit untuk tenaga kerja Indonesia. Tak hanya mempersempit lapangan pekerjaan, bahkan tak jarang menutup peluang pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia. Maka dimana peran negara sebagai negara yang berdaulat yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, membuka selebar-lebarnya lapangan pekerjaan pada pekerja lokal dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dari penjajahan fisik maupun penjajahan kebijakan dari negara asing.

Seperti inilah potret politik dan hukum di Indonesia. Ketika berbicara tentang bagaimana hubungan kausalitas antara politik dan Hukum atau siapa yang determinan antara politik dan hukum.

### **Doktrin Hans Kelsen**

Hans Kelsen merupakan tokoh hukum yang dilahirkan dari pasangan kelas menengah Yahudi berbahasa Jerman di Praha pada tanggal 11 Oktober 1881. Ketika berusia tiga tahun, Kelsen dan keluarganya pindah ke Wina dan menyelesaikan pendidikannya. Kelsen merupakan seorang agnostik yang kemudian pada tahun 1905 berpindah agama menjadi Katolik demi menghindari masalah integrasi dan kelancaran karier akademiknya. Akan tetapi, identitas Kelsen sebagai seorang keturunan Yahudi tetap saja mendatangkan banyak permasalahan dalam hidupnya. Kelsen pada awalnya ialah seorang pengacara publik yang berpandangan sekuler terhadap hukum yang ia anggap sebagai instrumen untuk mewujudkan perdamaian. Pandangan ini diinspirasi oleh kebijakan toleransi yang dikembangkan oleh rezim Dual Monarchy di Habsburg.

Sejak kecil, Kelsen tertarik pada ilmu klasik dan humanisme, seperti filsafat, sastra, logika, dan juga matematika. Ketertarikan ini kemudian memengaruhi karya-karyanya. Pada tahun 1906, Kelsen memperoleh gelar doktor di bidang hukum. Pada tahun 1905, Kelsen menerbitkan buku pertamanya yang berjudul *Die Staatslehre des Dante Alighieri*. Lalu, pada tahun 1908, beliau mengikuti seminar di Heidelberg yang diselenggarakan oleh George Jellinek. Pada tahun 1911, Kelsen mengajar di University of Vienna di bidang hukum publik dan filsafat hukum serta menyelesaikan karyanya, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*. Kemudian, pada tahun 1914, Kelsen menerbitkan dan menjadi editor dari *The Austrian Journal of Public Law*.

Pada saat perang dunia pertama berlangsung, Kelsen menjadi penasihat untuk Departemen Militer dan Hukum (Military and Justice Administration). Pada tahun 1918, ia menjadi associate professor di bidang hukum pada University of Vienna, sedangkan pada tahun 1919, ia menjadi profesor penuh di bidang hukum publik dan hukum administrasi. Pada tahun yang sama, saat berakhirnya monarki Austria, Chancellorn, pemerintahan republik pertama, Karl Renner, mempercayai Kelsen sebagai penyusun konstitusi Austria. Hal ini disebabkan oleh kedekatan Kelsen dengan Partai Sosial Demokrat (Social Democratic Party/SDAP) meskipun secara formal Kelsen tetap bertindak netral karena tidak pernah menjadi anggota partai politik. Di tahun 1921, Kelsen ditunjuk sebagai anggota Mahkamah Konstitusi Austria. Memasuki tahun 1930, muncul sentimen antisemitisme di kalangan sosialis Kristen. Oleh karena itu, Kelsen diberhentikan dari anggota Mahkamah Konstitusi Austria dan pindah ke Köln. Di University of Cologne, Kelsen kemudian mengajar hukum internasional dan menekuni bidang khusus hukum internasional positif. Pada tahun 1931, Kelsen memublikasikan karyanya, *Wer soll der Huter der Verfassungsei?*. Pada tahun 1933, saat Nazi berkuasa, situasi berubah cepat dan Kelsen dikeluarkan dari

universitas. Karena hal tersebut, Kelsen bersama istri dan kedua putrinya kemudian pindah ke Jenewa dan memulai karier akademik di The Institute Universitaire des Hautes Etudes International sampai tahun 1935. Selain itu, Kelsen juga mengajar hukum internasional di University of Prague pada tahun 1936, namun kemudian harus keluar karena sentimen antisemitisme di kalangan mahasiswanya.

Pada sekitar tahun 1940, pecahnya perang dunia kedua dan kemungkinan terlibatnya Swiss dalam konflik tersebut memotivasi Kelsen untuk pindah ke Amerika Serikat. Pada tahun 1940 sampai dengan 1942, Kelsen menjadi research associate dan mengajar di Harvard University. Pada tahun 1942, dengan dukungan Roscoe Pound yang mengakui Kelsen sebagai ahli hukum dunia, Kelsen menjadi visiting professor di University of California, Berkeley, tetapi bukan pada bidang hukum melainkan pada departemen ilmu politik. Dari tahun 1945 sampai dengan 1952, Kelsen menjadi profesor penuh, lalu pada tahun 1945, Kelsen menjadi warga negara Amerika Serikat dan penasihat pada United Nations War Crimes Commission di Washington dengan tugas utama menyiapkan aspek hukum dan teknis Pengadilan Nuremberg. Ia juga menjadi visiting professor di Jenewa, Newport, The Hague, Wina, Kopenhagen, Chicago, Stockholm, Helsinki, dan Edinburg. Kelsen memperoleh sebelas gelar doctor honoris causa dari Utrecht, Harvard, Chicago, Mexico, Berkeley, Salamanca, Berlin, Wina, New York, Paris, dan Salzburg. Pada tahun 1952, walaupun Kelsen telah pensiun, ia tetap aktif dan produktif. Kelsen tinggal di Amerika Serikat sampai akhir hayatnya. Ia wafat di Berkeley, 19 April 1973 pada usia 92 tahun dengan meninggalkan sekitar 400 karya. Hans Kelsen adalah seorang pemikir hukum dunia yang buah pemikirannya bukan saja diperbincangkan di berbagai belahan bumi, tapi juga menjadi salah satu pemikir hukum garda depan (*avant garde*) pada zamannya, bahkan mungkin sampai sekarang. Roscoe Pound yang juga seorang filosof hukum kenamaan memberikan testimoninya sebagai berikut: "...Kelsen was unquestionably the leading jurist of the time. It is said that if the mark of the genius is that he creates a cosmos out of chaos, then Kelsen has evidently earned that title". Pengakuan Roscoe Pound tentunya bukan tanpa dasar atau sekedar basa-basi, melainkan sebuah testimoni objektif dengan memperhatikan warisan pemikirannya yang tersebar dalam beratus-ratus karya ilmiah yang masih memiliki pengaruh penting sampai saat ini. Berbicara tentang politik hukum di dalam bukunya, *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen mengatakan bahwa satu keadaan politik yang menimbulkan pemerintah dan hukum baru dapat sah sebagai pemerintah dan konstitusi baru sejauh pemerintah tersebut secara politik bisa mempertahankan dan memberlakukannya. Tepatnya Kelsen mengatakan sebagai berikut: "If the new government is able to maintain the new constitution in an efficacious manner, that this government and this constitution de, according to international law, the legitimate government and the valid constitution of the state".

Jadi, menurut doktrin Kelsen bahwa Negara dipandang sebagai sistem perilaku manusia dan merupakan tatanan keharusan manusia. Hukum dipandang sebagai tatanan normatif dari perilaku manusia yang dengannya didukung oleh adanya kekuatan. Kemudian dengan kekuatan tersebut seseorang dapat melakukan monopoli terhadap komunitas lain. Oleh karena itu, Negara tersusun atas pemerintah yang bebas, penduduk, dan adanya kemampuan untuk melakukan interaksi dengan Negara lain. Kelsen menolak upaya apapun untuk memusnahkan Negara dari hukum atau bahkan hukum yang merupakan "kemauan Negara". Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black law dictionary* diartikan the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. memberi arti penegakan

hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemasyarakatan atau penjara.

Tercermin dalam pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik yang dilakukan oleh beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik, integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang

## KESIMPULAN

Adapun hasil dari kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwasanya pemikiran Mahfud MD dan praktik penerapan doktrin teori Hans Kelsen bahwasanya politik hukum memberikan kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan yang dicanangkan oleh negara. Politik hukum sudah berlaku di Indonesia sejak masa demokrasi terpimpin hingga reformasi. Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa dilepas dari konteks sejarah. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi Perubahan-Perubahan politik secara bergantian (bedasarkan periode sistem politik) antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan Perubahan-Perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Terjadinya Perubahan itu karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya berubah. Pada masa reformasi 1998 misalnya terjadi Perubahan pada berbagai undang-undang, seperti undang-undang tentang partai politik, pemilu dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dan lain-lain. Selain itu Perubahan juga terjadi peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni penghapusan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan rakyat (Tap MPR) dan Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

## REFERENSI

- Aba, P., & Maria, L. (2020). "Defining Child Trafficking for Labor Exploitation, Forced Child Labor, and Child Labor," *In The Palgrave International Handbook of Human Trafficking*. London UK: Palgrave Macmillan.
- Abdul Manan, (2018). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Hans Kelsen. (2015). Pengantar Teori Hukum. Terjemahan oleh Siwi Purwandari, (Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Latipulhayat, Arip. (2014), KHAZANAH: HANS KELSEN, PJIH, Vol 1, no 1
- Masrukin. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Kudus: Media Ilmu Press, Cet. Ketiga.
- MD, Moh. Mahfud. (2007). Hukum Tak Kunjung Tegak. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mia Kusuma Fitriana. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal), *Jurnal Legislasi Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), Vol 12, No 2.
- Mirza Nasution. (2015) Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Medan:Puspantara
- Moh. Mahfud MD. (2003). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia:tudi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD. (2012). Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhtadi, Muhtadi. 2014. "PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (3).